




# POLITIK HUKUM AGRARIA



## Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI

Komite I  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI  
2014



# POLITIK HUKUM AGRARIA

## Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI

© Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah  
Republik Indonesia, 2014

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian  
atau seluruh isi buku tanpa ijin tertulis dari penerbit  
Isi di luar tanggungjawab percetakan.

### PENASEHAT:

Pimpinan Komite I DPD RI  
Prof. Dr. Sudarsono Harjosoekarto  
Zul Evi Astar, SH.

### PENANGGUNGJAWAB:

Adam Bachtiar, SH., MH.  
Dra. Mesranian, MDev, Plg.  
Indra Hardiansyah, S.IP., MM.  
Muhammad Ilham Nur Rizal, SH.

### PENULIS:

Tim Kerja RUU Pengadilan Agraria  
Dr. Moh. Fadli, SH., MH.  
Dr. Fendi Setyawan, SH., MH.  
Dr. Jazim Hamidi, SH., MH.  
Drs. Idham Arsyad, S. Ag.

### EDITOR:

Yance Arizona, SH, MH  
Wahyu Taufik, SH  
Betria Eriani, SE

### COVER DAN LAYOUT

Haris Agustin, S.Kom, M.Si  
Budi Pratama

## Kata Pengantar

### Ketua Komite I DPD RI

Sengketa dan konflik agraria telah terjadi di banyak tempat di penjuru negeri. Permasalahan ini bukanlah permasalahan sambil lalu yang bisa diabaikan begitu saja. Permasalahan sengketa dan konflik agraria telah mengakibatkan banyak korban yang kehilangan tanah, tempat tinggal, mata pencaharian, keluarga dan menjadikan beban hidup menjadi semakin berat. Padahal tujuan negara ini dibentuk, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk menyelesaikan segala macam sengketa dan konflik agraria yang menyebabkan penderitaan anak bangsa, merupakan upaya untuk mencapai cita-cita konstitusi dan oleh karena itu pula perlu dijadikan sebagai agenda konstitusional.

Dalam menjalankan kewenangannya pengawasan yang dimiliki, DPD RI telah berkali-kali menerima laporan dari konstituen dari berbagai daerah mengenai permasalahan sengketa dan konflik agraria yang dialaminya. Baik itu berkaitan dengan persoalan ketutanan, pertambangan, kelautan, perkebunan dan kegiatan pertanian lainnya. Bahkan pada tahun 2013 DPD RI merespons berbagai permasalahan sengketa dan konflik agraria tersebut dengan membentuk Panitia Khusus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam DPD RI. Hasil dari kerja panitia tersebut kemudian diputuskan dalam Keputusan DPD RI No. 63/DPD RI/IV/2012-2013. DPD RI sangat menyadari bahwa eskalasi konflik keagrariaan yang semakin meningkat dan meluas memerlukan segera upaya penyelesaian sengketa secara menyeluruh, sistematis, berkepastian hukum, dan berkeadilan. Fakta menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme dan lembaga khusus yang menangani konflik agraria secara pasti, telah mendorong timbulnya kekerasan dalam setiap konflik agraria.